

**Kajian Sosiologi Penetapan Sanksi Terhadap Tindak
Pidana Pencurian Putusan 312/Pid.B/2021/PN Psp di
Pengadilan Negeri Padangsidempuan**

Halima

05halimah2000@gmail.com

Syafri Gunawan

syafrigunawan@uinsyahada.ac.id

Universitas Islam Negeri Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Fakultas Syariah
dan Ilmu Hukum

Abstract

The problem in this research is the Sociological Study of the Determination of Sanctions for the Crime of Theft Decision 312/Pid.B/2021/PN Psp at the Padangsidempuan District Court, this type of research is literature with a qualitative approach. The primary data source in this study is the judge's decision in case No. 312/Pid.B/2021/PN Psp, and the secondary data source is books, journal articles and documents related to this research. data collection technique is document study, data analysis technique is descriptive. The results of this study indicate that the judge's consideration in case No. 312/Pid.B/2021/PN Psp is the first is the element of the owner of the goods, the second is the element of intent in theft and the third is the element of possessing goods against rights and which becomes a factor for the judge's consideration is the firstly juridical factors, philosophical factors and sociological factors.

Keywords: Judge Considerations, Sociological Studies, Theft Crime

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Kajian Sosiologi Penetapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Putusan 312/Pid.B/2021/PN Psp di Pengadilan Negeri Padangsidempuan, jenis penelitian ini adalah studi dokumen dengan pendekatan kualitatif. Sumberdata primer pada penelitian ini adalah keputusan hakim pada perkara No 312/Pid.B/2021/PN Psp, dan sumber data sekunder adalah buku, artikel jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. teknik pengumpulan data adalah perpustakaan, teknik analisis data adalah deskriptif. hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara No 312/Pid.B/2021/PN Psp adalah pertama merupakan unsur pemilik barang kedua unsur kesengajaan dalam pencurian dan yang ketiga

unsur memiliki barang dengan melawan hak dan yang yang menjadi faktor pertimbangan hakim adalah yang pertama faktor yuridis, faktor filosofis dan faktor sosiologi.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Kajian Sosiologi, Tindak pidana Pencurian

A. Pendahuluan

Hakim memiliki kebebasan untuk mencari dan menentukan teori apa yang menjadikan dasar dalam menjatuhkan pidana, dalam menjalankan kebebasan untuk menjatuhkan pidana, hakim hanya seorang manusia melakukan penafsiran untuk menemukan dan menentukan pidana untuk terdakwa sehingga jelas bahwa pengambilan keputusan atau penjatuhan pidana untuk terdakwa.¹

Putusan hendaknya memenuhi dua unsur tujuan hukum, yaitu etis (memberikan rasa keadilan kepada yang berhak) dan *utilities* (memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat luas), Hakim merupakan pelaksana kekuasaan yang dianggap sudah memahami hukum yang ada untuk menerima,

memeriksa dan mengadili dalam perkara. Menjadikan prinsip hakim yaitu melaksanakan kewajiban peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.²

Ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian berbeda-beda, ancaman hukuman akan diberikan sesuai tingkat tindak pidananya, dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sudah menjelaskan secara tertulis bahwa hukuman sudah dijelaskan secara rinci. Apalagi dalam pelaku tindak pidana pencurian berada dalam pasal 362 KUHP hal ini jika di terapkan di dalam tatanan masyarakat akan menjadikan hal yang positif.

Pelaku tindak pidana pencurian merupakan hal yang sering terjadi di dalam masyarakat

¹ Oemar Seno Adji *Hukum dan Hakim Pidana* (Jakarta: Erlangga, 1984), hlm 48

² M Yahya Harahap *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm 263

disebabkan ada keuntungan dari jual barang dari curian³. Pencurian yang jenis handphone sudah banyak terjadi dimana-mana termasuk di Padangsidempuan yang banyak sekali terjadi, pencurian membuat masyarakat akan merasa meresahkan di antaranya seorang perempuan, sanksi pidana tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku namun semakin banyak kasus-kasus pencurian yang semakin memarak di masyarakat.

Dalam kehidupan terjadi banyak kejahatan yang dilakukan masyarakat karena kurangnya hukuman sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku yang melanggar norma atau pemberlakuan undang-undang yang tidak efektif dan pemberian sanksi hukuman, undang-undang perlu adanya penanggulangan hukum yang menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan.

³Anwar Habibi dan Hendra Gunawan, 'Analisis Jual Beli Barang Curian Perspektif Hukum Pidana Islam', *Jurnal Yurisprudencia*, 7.1 (2021), hlm. 126.

Salah satu kasus yang di Padangsidempuan yaitu kasus pencurian ringan pada tahun 2021 yang dilakukan oleh Muhammad Madan, kasus dengan putusan nomor 312 /pid.B/2021/PN Psp, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan yaitu mencuri satu buah handphone merk VIVO V15 dengan nomor Imei :863481042624757 dan Imei 1:863481042624740 warna glamor Red beserta kotaknya dengan kerugian kurang lebihnya Rp 4.100.000. terdakwa tidak membawa alat untuk mencuri. Perbuatan ini diatur dalam pasal 362 KUHP diancam pidana penjara paling lama dengan 5 tahun.

Sebelum pemidanaan hakim akan mempertimbangkan di peradilan Negeri bahwa terdakwa di kenakan sanksi yang merupakan 10 bulan penjara dan mengenakan biaya perkara terhadap terdakwa. Terdakwa meminta permohonan kepada mejelis hakim agar

memberikan keringanan terhadap hukuman terdakwa karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Hakim menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa: Dalam keadaan memberatkan adalah meresahkan masyarakat. Dalam meringankan adalah terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak melakukan perbuatannya lagi. Dalam kasus ini yang merupakan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Psp terdapat bahwa terdakwa pernah tersangkut suatu tindak pidana penganiayaan terhadap orang pada tahun 2018.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan sedangkan pendekatannya adalah penelitian hukum normatif yang menggali sebuah dokumen yang

menggunakan beberapa data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana,⁴

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah putusan hakim dalam perkara No 312/Pid.B/2021/PN Psp. Sedangkan data sekundernya bersumber dari bahan pustaka mencakup dokumen resmi, buku, peraturan, karya ilmiah, artikel serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian.⁵

Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen, yaitubahan yang berasal dari pustaka.

Sedangkan teknik analisis data adalah Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mendeskripsikan data-data telah dikumpulkan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan,

⁴ Ahmad dan Mustafid Iffan, 'Kajian Sosiologi Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial', *Jurnal El-Qanuniy*, 7.1 (2021), hlm. 98.

⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamuji , *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999), hlm 133.

gejala, atau kelompok untuk akan mudah di pahami di analisa, objektif dan sistematis.⁶ Penelitian ini tentang kajian sosiologi pelaku tindak pidana pencurian pada putusan perkara No 312/Pid.B/2021/PN Psp di Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam perspektif hukum pidana Islam.

C. Pembahasan dan Hasil penelitian

Kejahatan identik dengan perilaku kemasyarakatan yang di golongan atas kejahatan, kejahatan yang dikatakan adalah perilaku yang melakukan tindakan atau larangan oleh Undang-undang maka pemahaman di atas bahwa kriminologi bagian ilmu yang mempelajari kejahatan.⁷

Secara yuridis kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan moral manusia

yang merupakan bersifat merugikan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan pidana. sedangkan dalam sosiologisnya kejahatan juga meliputi dalam tingkah laku manusia walau dalam undang-undang belum menentukan dan jika ditafsirkan maka sebagai tingkah laku yang merugikan masyarakat atau menyerang maka itu disebut dengan tindakan yang melanggar aturan.

Kartini Kartono mengatakan bahwa kejahatan secara yuridis ataupun formal merupakan bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat atau peraturan perundang-undang lebih tinggi, melanggar hukum serta yang ada dalam undang-undang pidana⁸.

Kejahatan menurut para pakar kriminologi secara umum yang memiliki perilaku yang dilakukan seseorang, kelompok dan

⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm.184

⁷ Romli Atmasasmita *Teori dan Kapita Selektta Kriminologi* (Bandung: Eresco, 2010), hlm 3

⁸ Mardona Siregar, 'Kajian Yuridis Terhadap Praktik Legal Drafting Peraturan Desa Di Indonesia', *Jurnal Yurisprudentia*, 1.12 (2015), hlm. 71.

korporasi dunia maya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin tinggi, hal ini termasuk melanggar norma hukum dan merugikan, menimbulkan korban.⁹

Hukum pidana adalah teori mengenai aturan-aturan dan norma-norma.¹⁰ Pertimbangan hakim dalam memutuskan Perkara secara normatif dalam pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan juga ada pada pasal 1 butir 8 KUHP, hakim adalah pejabat peradilan tata usaha Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Tindak pidana yang di atur dalam kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) jilid XXII Bab II tentang tindak pidana barang milik berdasarkan pasal 362-367 KUHP.

⁹ Hendra Gunawan, 'Tindak Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Fikih Jinayah', *Jurnal El-Qanuniy*, 6.1 (2020), hlm. 98.

¹⁰ Sahat Maruli Situmeang *Buku Kriminologi* (Depok: PT. Rajawali Buana Pustaka, 2021), hlm. 16.

Menurut pasal 362-367 KUHP, jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan lima bagian yaitu Pencurian bentuk pokok biasa yang diterapkan pada pasal 362, hukuman yang dikenakan lima tahun penjara. Kemudian Pencurian dalam bentuk pemberatan yang diterapkan dalam pasal 363 KUHP, hukuman yang dikenakan tujuh tahun penjara, Pencurian yang bentuk ringan diterapkan dalam pasal 364, barang yang tidak lebih dari 25 rupiah di dalam rumah yang tertutup paling lama hukumannya tiga bulan penjara. Dan Pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diterapkan pada pasal 365.¹¹

Pelanggaran dilakukan seseorang atau kelompok harus mendapatkan balasan nya yaitu pemberian sanksi terhadap pelaku namun di Indonesia mempunyai sistem tersendiri. Adapun sanksi mempunyai dua jenis yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan.

¹¹ Moeljatno *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), hlm 128

Sanksi pidana adalah sanksi banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. sanksi bisa juga di artikan sebagai tanggungan, tindakan hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang dan pasal yang diatur dalam KUHP seperti dalam pasal 362-365 KUHP tentang pencurian.

Sanksi tindakan adalah sanksi yang berperan untuk mengungkapkan substansi¹² perkara bersifat antisifasif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis filsafat dan dinamis dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perorangan, dan juga merupakan jenis sanksi yang berada

¹² Adi Syahputra Sirait, 'Kedudukan Dan Efektivitas Justice Collaborator Di Dalam Hukum Acara Pidana', *Jurnal El-Qanuniy*, 5.2 (2020), hlm. 241.

luar KUHP. Semua bentuk hukuman tersebut merupakan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Pembagian macam-macam hukuman tersebut tercantum dalam KUHP pasal 10.¹³

Dalam sosiologi yang dipaparkan oleh ahli sosiologi yaitu Max Weber merupakan yang sangat terpengaruh oleh sosiologi karena banyaknya bermacam variasi yang mengembangkan dan mampu mempengaruhi teori sosiologi, dalam teori tindakannya bahwa tujuan Max Weber untuk memfokuskan terhadap individu, pola. Tindakan yang secara subjek hanya sebagai perilaku seseorang dan beberapa sekelompok manusia.

¹³ Dedi Miswar, *Unsur-unsur Pencurian Menurut Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam: (Studi Pencurian di Bengkel Sepeda Kawasan Pasar Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016)* (Banda aceh: UIN Ar-raniry, 2018), hlm 41-42

Max Weber menggunakan tipe yang menjelaskan makna tindakan.¹⁴

Sosiologi hukum adalah pengetahuan realitas karena senantiasa mengedepankan kajiannya terhadap sesuatu yang terjadi dan mungkin yang terjadi. Setiap perubahan akan memengaruhi sipat perilaku masyarakat. Tindakan sosial¹⁵ merupakan realitas mutlak yang kebiasaan masyarakat dengan relevansinya dan ketaatan terhadap norma sosial atau hukum merupakan realitas relatif.¹⁶

Teori yang digunakan untuk menganalisis masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, seperti teori asosiasi deferensial adalah bahwa kelompok atau pergaulan dan penjahat yang

¹⁴ Muryanti *Sosiologi Hukum dan Kriminal* (Yogyakarta: Manggar Media, 2020), hlm 443

¹⁵ Puji Kurniawan, 'Interaksi Sosial Dalam Pengembangan Hukum Islam Pada Masyarakat Jawa Dan Batak Di Padangsidempuan', *Jurnal El-Qanuniy*, 7 (2021), hlm. 281.

¹⁶ Beni Ahmad Saebani *Sosiologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm 16-17

menyebabkan criminal, kemunculan teori ini yang mempunyai dasar, teori anomie merupakan didalam kondisi sosial, norma-norma sosial yang menjadikan peraturan yang menghilangkan otoritas yang kehilangan perilaku. Teori control sosial.¹⁷

Teori ini bertujuan pada setiap teori yang pertama dan kedua yang membahas tentang pergaulan dan perilaku manusia yaitu kejahatan yang terkait dengan variabel yang bersifat sosiologis yaitu: struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan, Pendekatan Teori Pertimbangan Hakim Dan Penjatuhan Putusan Pertimbangan hakim adalah yang dapat memberikan keadilan dalam suatu perkara dan mengandung kepastian hukum bagi masyarakat atau yang bersangkutan dalam perkara. Menurut Mackenzie ada teori dalam pendekatan yang digunakan dalam

¹⁷ Gusti Ngurah Darwata *Revisi Bahan Ajar Kriminologi* (Denasar: Universitas udayana, 2017), hlm 12-13

pertimbangan putusan hakim antara lain, Teori keseimbangan.

Keseimbangan adalah syarat yang ditentukan oleh Undang-undang untuk kepentingan masyarakat, terdakwa maupun korban. Teori pendekatan ilmu Penjatuhan pidana dilakukan secara kongkrit yang memiliki keterkaitan dengan putusan terdahulu untuk menjamin konsistensi dari putusan hakim. Dalam pendekatan ilmu maka hakim harus di lengkapi dalam ilmu pengetahuan dan wawasan untuk perkara yang diputuskan. teori *ratio decidendi* merupakan landasan filsafat yang menjadi dasar pertimbangan yang terkait dengan pokok perkara untuk mencari Undang-undang yang relevan penjatuhan putusan yang menegakkan hukum secara adil.¹⁸

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No. 312 /Pid.B /2021/ PN Psp adalah sebagai berikut, *Pertama*, Unsur pemilik

¹⁸ Soetadyo Wingyosiebroto *Hukum dan Hakim* (Semarang: PT Pustaka, 1996), hlm 1

barang, Pemilik barang yang menjadi objek dalam pidana pencurian 1 unit Handphone adalah Naurah Aisyah Dewi Harahap yang bertempat tinggal di jalan KS Tubun kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan. Subjek pelaku tindak pidana adalah Muhammad Madan melakukan tindak pidana pencurian 1 unit handphone dalam surat dakwaan. Hal ini bahwa MM dihadapkan kedalam persidangan karena perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana. Pengakuan terdakwa mengenai identitasnya yang termuat dalam perkara dan tidak ada kekeliruan untuk mengadili terdakwa. Unsur kesengajaan dalam pencurian.

Kedua unsur kesengajaan dalam pencurian MM melakukan pencurian lewat pintu belakang rumah Naurah Aisyah Dewi Harahap di jalan KS Tubun kecamatan padangsidimpuan utara kota padangsidimpuan, terdakwa melihat pintu belakang rumah memiliki niat

untuk masuk kedalam rumah, terdakwa masuk lewat pintu belakang dan memasuki kamar korban dan membawa keluar barang tanpa izin sipemilik.

Ibnu Rusyid mengelompokkan qishas menjadi 2 bagian, yaitu, Qishas *an-nafs* (pembunuhan), yaitu qishas yang membuat korbannya meninggal yang disebut dengan kelompok *al-qatli* (pembunuhan) hukuman pembunuh tidak dibalas pidana mati akan tetapi dengan denda.¹⁹ Qishas *ghairu an-nafs*, yaitu qishas yang membuat korbannya cedera atau melukai korbannya tidak sampai meninggal, disebut kelompok *al-jarhu* (pencederaan).

Bentuk hukuman *ta'zir* antara lain adalah, hukuman mati,²⁰ hakim dapat memutuskan bentuk dan hukuman bagi pelanggar

¹⁹ Zul Anwar Ajim Harahap, 'Qisas Dalam Perspektif Ayat Dan Hadist Ahkam', *Jurnal Fitrah*, 08.1 januari-juni (2014), hlm. 152.

²⁰ Risalan Basri Harahap, 'Telaah Terhadap Pro Dan Hukuman Mati Indonesia Dalam Persepektif Pidana Islam', *Jurnal El-Qanunij*, 4.2 (2018), hlm. 215.

jarimah seperti penipuan, penghinaan dan korupsi. Sedangkan hukuman penjara, hukuman penjara ini mutlak sebagai *ta'zir*, menurut para ulama kesepakatan tidak mengatur beberapa waktu di penjara.

Ketiga Unsur memiliki barang dengan melawan hak merupakan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain tanpa izin dari orang yang merupakan pemiliknya.

Faktor-Faktor Pertimbangan hakim mempertingkan aspek yuridis sehingga putusan hakim mencerminkan nilai-nilai yuridis, filosofi dan sosiologi.

Pertimbangan yuridis yaitu yang berdasakan putusan dalam ketentuan peraturan Undang-undang secara formil, secara yuridis hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tanpa terkecuali memiliki alat bukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk memperoleh bahwa terdakwa melakukan melawan hokum, Pada

perkara Nomor 312/Pid.B/2021/PN Psp dalam kasus ini ada kasus pencurian ringan terdakwa yang bernama Muhammad Madan terbukti bersalah yang dikenakan pasal 362 KUHPidana: "barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk dengan kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama lima tahun penjara atau denda sebanyak Rp 9000-,"

Faktor Filosofis adalah Pertimbangan pidana putusan hakim untuk pembinaan melewati pembedaan agar terdakwa keluar dari masyarakat untuk memperbaiki diri dan tidak melakukan kejahatan, dalam kasus Nomor 312/Pid.B/2021/PN/Psp jika melihat dari hukuman pemberatan dan peringanan terdakwa. Hakim menafsirkan putusan penjara dijatuhkan hukuman terdakwa 10 bulan

penjara belum bisa dikatakan pantas bagi terdakwa. Penjatuhan pidana selama 10 bulan dari ancaman berada dalam KUHPidana belum terpenuhi, dalam melakukan pertimbangan sosiologi hakim melihat hal yang memberatkan dan hal yang meringankan.

Faktor Sosiologi adalah hakim menjatuhkan pidana di dasarkan pada latar belakang sosial terdakwa. Aspek sosiologi diperlukan untuk mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, dan melihat kenapa terdakwa melakukan melanggar dan melawan hukum, pertimbangan sosiologi harus melihat dampak yang terjadi pada masyarakat atau sosial akibat tindak pidana dalam putusan hakim perkara Nomor 312/Pid.B/2021/PN Psp hal yang dipertimbangkan hakim.

D. Kesimpulan

peneliti mengambil kesimpulan terkait dengan judul sebagai berikut: Pertimbangan

hakim dalam putusan perkara melihat dari beberapa unsur untuk memutuskan perkara No.312/Pid.B/2021/PN Psp sebagai berikut: *pertama*, unsur pemilik barang unsur, *Kedua* kesengajaan dalam pencurian, dan *Ketiga* unsur memiliki dengan melawan hak. Dalam unsur pertimbangan hakim ini merupakan untuk mencari keadilan antara terdakwa dengan yang bersangkutan sehingga hakim dapat mempertimbangkan berat ringannya suatu putusan. Ini merupakan dasar untuk para hakim untuk dapat memutuskan secara adil dalam suatu perkara.

Dalam pertimbangan hakim ada beberapa faktor-faktor perimbangan hakim yaitu adalah *pertama*, faktor yuridis yang berdasarkan pada putusan nomor 312 /pid.B/2021/PN Psp, terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan yaitu mencuri satu buah handphone merk VIVO V15 dengan nomor Imei

:863481042624757 dan I mei 1:863481042624740 warna glamor Red beserta kotaknya dengan kerugian kurang lebihnya Rp 4.100.000. terdakwa tidak membawa alat untuk mencuri. Perbuatan ini yang diatur dalam pasal 362 KUHP diancam pidana penjara paling lama dengan 5 tahun. *Kedua*, Faktor filosofis beberapa unsur sangat jelas bahwa perbuatan terdakwa dalam tindakan pidana di mulai dari tindak pidana yang pertama hingga terakhir termasuk dalam jenis tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP, dalam pertimbangan hakim memutuskan dengan 10 bulan penjara menurut dalam peneliti ini merupakan pertimbangan hukuman yang kurang, dalam pertimbangan putusan hakim benar-benar melihat adanya suatu unsur perbuatan berlanjut bisa ditambahkan setidaknya hakim berasumsi bahwa perbuatan seperti ini merupakan perbuatan yang berlanjut tidak ada penamabahan dalam hal sanksi

pidana. *Ketiga*, Faktor sosiologi yang menjadikan faktor pertimbangan hakim adalah melihat dari kehidupan terdakwa atau lingkungan, faktor sosiologi ini melihat pertimbangan hakim pemberat dan pertimbangan hakim meringankan.

Referensi

a. Sumber Buku

Atmasasmita Romli *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi* Bandung:Eresco, (2010)

Gusti Ngurah Darwata *Revisi Bahan Ajar Kriminologi* Denasar Universitas udayana (2017).

Harahap M Yahya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP* Jakarta:Sinar Grafika, (2017)

Moeljatno *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* Jakarta:PT Bumi Aksara, (2017)

Muryanti *Sosiologi Hukum dan Kriminal* Yogyakarta: Manggar Media (2020)

Saebani Beni Ahmad *Sosiologi Hukum* Bandung: Pustaka Setia, (2007)

Sahat Maruli Situmeang *Buku Kriminologi* Depok:

PT,Rajawali Buana Pustaka, (2021)

Seno Oemar Adji *Hukum dan Hakim Pidana* Jakarta:Erlangga, (1984)

Sri Mamuji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* Jakarta:PT Raja Grafindo, (1999)

Sunggono Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali, (2013).

Wingyosiebroto Soetadyo *Hukum dan Hakim* Semarang:PT Pustaka, (1996)

b. Sumber Jurnal

Gunawan, Anwar Habibi dan Hendra, 'Analisis Jual Beli Barang Curian Perspektif Hukum Pidana Islam', *Jurnal Yurisprudencia*, 7.1 (2021).

Gunawan, Hendra, 'Tindak Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Fikih Jinayah', *Jurnal El-Qanuniy*, 6.1 (2020).

Harahap, Risalan Basri, 'Telaah Terhadap Pro Dan Hukum Mati Indonesia Dalam Persefktif Pidana Islam', *Jurnal El-Qanuniy*, 4.2 (2018).

- Harahap, Zul Anwar Ajim, 'Qisas Dalam Perspektif Ayat Dan Hadist Ahkam', *Jurnal Fitrah*, 08.1 januari-juni (2014).
- Iffan, Ahmad dan Mustafid, 'Kajian Sosiologi Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial', *Jurnal El-Qanuniy*, 7.1 (2021).
- Kurniawan, Puji, 'Interaksi Sosial Dalam Pengembangan Hukum Islam Pada Masyarakat Jawa Dan Batak Di Padangsidempuan', *Jurnal El-Qanuniy*, 7 (2021).
- Sirait, Adi Syahputra, 'Kedudukan Dan Efektivitas Justice Collaborator Di Dalam Hukum Acara Pidana', *Jurnal El-Qanuniy*, 5.2 (2020).
- Siregar, Mardona, 'Kajian Yuridis Terhadap Praktik Legal Drafting Peraturan Desa Di Indonesia', *Jurnal Yurisprudencia*, 1.12 (2015).
- Miswar Dedi *Unsur-unsur Pencurian Menurut Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam Banda aceh (Studi Pencurian di Bengkel Sepeda Kawasan Pasar Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016)* (Banda aceh: UIN Ar-raniry, 2018),